



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : Kd.10.4/04/PP.00.4/1232 /2012**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
  - c. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
  - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG;**
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **B a l e e n d a h**  
Pada tanggal : **22 Maret 2012**  
Kepala



**Drs. H. Cecep Kosasih, MM**  
NIP. 196306051986031003

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs;
7. Ketua Yayasan/Lembaga Yys. YPPP Nurul Bahri Al-Mashoolih.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : Kd.10.4/04/PP.00.4/ 1232 /2012

No.	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<b>MI Al-Mashoolih</b> Kp. Sukasari Rt. 01/12 Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang	111.2.32.04.0168	32-04/MI/168/2012

Ditetapkan di : **B a l e e n d a h**

Pada tanggal : 22 Maret 2012

Kepala



  
Drs. H. Cecep Kosasih, MM  
NIP. 196306051986031003





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : 32-04 / MI / 168 / 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bandung

Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4 / 1232 / 2012

Tanggal 22 Maret 2012

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MI Al-Mashoolih**  
ALAMAT : Kp. Sukasari Rt. 01/12 Ds. Sangkanhurip  
KECAMATAN : Katapang  
KABUPATEN : Bandung  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : Yys. YPPP Nurul Bahri Al-Mashoolih  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009

Diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	4	0	1	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 22 Maret 2012

Kepala,



**Drs. H. Cecep Kosasih, MM**  
NIP. 196306051986031003